



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Diponegoro No. 10 Mulya Kencana - Tulang Bawang Barat, Kodepos 34594

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK
OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 75/BA/X/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 tentang Kesepakatan Bersama Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Bagi Setiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Pasangan Calon mencetak Bahan Kampanye paling banyak 100% dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan.

KEDUA : Pasangan Calon mencetak Alat Peraga Kampanye paling banyak 150% dari jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KETIGA : Pasangan Calon mencetak bahan Kampanye lainnya berupa kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan stiker (10 cm x 5 cm) paling banyak 30 % dari jumlah pemilih, yaitu $30\% \times 202.644 = 60.793$ buah

KEEMPAT : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 beserta ukurannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulya Kencana
pada tanggal 27 Oktober 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
 BAWANG BARAT
 NOMOR : 51 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN
 BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK
 OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

1. Penambahan Bahan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 berupa selebaran/flyer, Brosur (leaflet), pamflet dan Poster paling banyak 100% dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan, sebagai berikut :
 - a. Penambahan Bahan Kampanye :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Bahan Kampanye yang dibuat KPU Kab. Tubaba (20% x c)	Jumlah Penambahan Bahan Kampanye (100% x c)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	Tulang Bawang Tengah	22.470	4.494	22.470
2	Tumijajar	10.435	2.087	10.435
3	Tulang Bawang Udik	9.472	1.894	9.472
4	Gunung Terang	6.566	1.313	6.566
5	Lambu Kibang	6.483	1.297	6.483
6	Pagar Dewa	2.070	414	2.070
7	Gunung Agung	9.131	1.826	9.131
8	Way Kenanga	6.004	1.201	6.004
9	Batu Putih	4.745	949	4.745
JUMLAH		77.376	15.475	77.376

- b. Ukuran Bahan Kampanye, sebagai berikut :
 - Selebaran / Flyer : 8 cm x 21 cm
 - Brosur / Leaflet : 21 cm x 29 cm
 - Pamflet : 21 cm x 29 cm
 - Poster : 40 cm x 60 cm
 - c. Penambahan bahan Kampanye lainnya berupa kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan stiker (10 cm x 5 cm) 30 % dari jumlah pemilih, yaitu $30\% \times 202.644 = 60.793$ buah.

2. Penambahan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang bawang barat Tahun 2017 paling banyak 150% dari Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagai berikut :

a.

No	Nama Alat Peraga Kampanye (APK)	Jumlah APK yang dibuat KPU Kab. Tulang Bawang Barat	Jumlah Penambahan APK (150% x c)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Baliho	5 buah	8 buah
2	Umbul-Umbul	180 buah	270 buah
3	Spanduk	192 buah	288 buah

- b. Ukuran Alat Peraga Kampanye, sebagai berikut :

- Baleho : 4 m x 7 m
- Umbul-umbul : 4 m x 1 m
- Spanduk : 1 m x 5 m

3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

- a. Desain, materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik/Gabungan Partai Politik, sesuai ukuran yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Desain, materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang akan dicetak diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah siap dicetak dalam format corel draw.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

